



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.465, 2015

KEMENKEU. Badan Layanan Umum.  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya. Tarif Layanan.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.05/2015

### TENTANG

### TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009;
  - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/Ku.03.2/1107/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan

Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Sarjana;
- d. Tarif Layanan Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. Tarif Layanan Klinik;
- b. Tarif Layanan Penggunaan Training Centre, Auditorium, Rusunawa, Gedung Transit; dan
- c. Tarif Layanan Penggunaan Minibus di Lingkungan BLU.

### Pasal 5

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 4 huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Tarif Layanan UKT Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

## Pasal 7

Tarif Layanan Klinik dan Tarif Layanan Penggunaan Training Centre Auditorium Rusunawa Gedung Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.

## Pasal 8

Tarif Layanan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan

## Pasal 9

Tarif Layanan Penggunaan Training Centre, Auditorium, Rusunawa, Gedung Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

## Pasal 10

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

## Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.